

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Permohonan Ijin Cerai

No. SK: 800/570/TAHUN 2024/BKPSDM

Persyaratan

- 1. Berkas usulan dari OPD yang bersangkutan, berupa Surat Pengantar ditandatangani oleh kepala OPD sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Laporan Berita Acara Hasil Pemeriksaan 1 (satu) rangkap;
- 3. Permohonan pribadi dari pemohon 1 (satu) rangkap;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon/OPD menyetorkan berkas ke BKPSDM di bagian umum dan kepegawaian;
- 2. Petugas layanan akan meneruskan untuk selanjutnya disposisi oleh Kepala Badan;
- 3. Setelah disposisi Petugas layanan melanjutkan ke bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan untuk diketahui oleh kepala bidang;
- 4. Selanjutnya akan di proses oleh petugas layanan bagian disiplin;
- 5. Verifikasi berkas usulan permohonan cerai, jika lengkap dan tidak ada keberatan antara dua pihak yang akan bercerai, proses pembuatan ijin dilanjutkan, apabila ada permasalahan maka diadakan pemanggilan terhadap pemohon;
- 6. Selanjutnya membuat surat ijin cerai;
- 7. Upload ke TTE diparaf oleh kepala bidang, kepala badan, asisten administrasi umum, sekretaris daerah;
- 8. Penandatangan TTE oleh Bupati;
- 9. Setelah TTE, diamplopkan sesuai dengan banyaknya tembusan;
- 10. Petugas layanan menyerahkan Surat Ijin Cerai.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Surat Ijin Cerai

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui:

2. Dapat disampaikan secara langsung

3.Kontak HP/WA 0813-4212-7284